
Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Mudriyanah¹, Muh. Irsyad Fattah², Achmad Salipolo³, Alimuddin⁴, Rahma Amir⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*corresponding email; mudriyanahnana420@gmail.com, muhammadirsyadfattah@gmail.com, saudaramuslim2105@gmail.com, alimuddin.syariah@uin-alauddin.ac.id, rahma.amir@uin-alauddin.ac.id

Submitted:

Revised: 2024/01/01

Accepted: 2024/01/09

Published: 2024/01/18

Abstract

This article studies the products of Islamic legal thought and their problems in Indonesia. The products of Islamic legal thought are the products of ijtihad of Islamic scholars ('ulama) on Islamic laws concerning the activities (a'mal) of human beings. The primary sources of the products of Islamic legal thought are alquran and al-Hadits, while their secondary sources are logical reasoning (al-ra'yu). The application of the products of Islamic legal thought in Indonesia implicitly raises problems, yet explicitly it raises no problems as they are implemented in accordance with Indonesian constitution. Nevertheless, what escapes from our constitution is the criminal law (jinayat) that contains the punishment (hadd) such as cutting off hands for thieves. In this case, the practise of imprisoning the thieves is essentially in harmony with Islamic law.

Keywords

Legal Thought, Islam, Problems



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Suatu pemikiran dan aliran hukum yang berkembang di satu masa tidaklah dapat dikatakan berdiri sendiri tanpa dapat dihubungkan dengan masa sebelumnya. Secara keseluruhan pemikiran hukum yang senantiasa melahirkan berbagai aliran itu dapat eksis dan mampu mengaktualisasikan dirinya sangat berkaitan erat dengan proses sejarah dan keadaan tempat dimana aliran tersebut dilahirkan. Dalam arti lain hasil pemikiran yang berkembang di dalam suatu aliran senantiasa merupakan kelanjutan dan memiliki hubungan erat dari proses sosio-historis dari tindakan atau hasil-hasil atau produk pemikiran hukum sebelumnya.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran

hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian dibentuk dan diformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum.

Dalam teori hukum Islam biasa disebut *Islamic legal theory*, mengenal berbagai sumber tetapi sumber utamanya adalah al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer. Sedangkan sumber yang lain merupakan sumber sekunder yang berasal dari ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus biasa disebut *ijma'*.¹ Konsensus ini merupakan suatu pencapaian kesepakatan yang telah dianggap mewakili kepastian hukum atau untuk mewakili mayoritas komunitas masyarakat Islam.

Aturan-aturan yang merupakan hasil dari produk pemikiran hukum Islam, apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang yang diawali dengan penerapan konstitusi piagam Madinah. hingga kini berlaku di Indonesia. Akan tetapi sejarah sosial hukum Islam ini muncul di dunia Barat pada akhir abad ke-20, ketika hukum Islam (fikih) itu dibukukan dalam berbagai literatur dan menampilkan potretnya yang utuh.² Adanya pembukuan hukum Islam tersebut, umat Islam dapat mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam mulai dari zaman Nabi Muhammad saw. sampai zaman modern ini termasuk zaman reformasi di Indonesia.

Hukum Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia yang diformulasi dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang. Keempat produk pemikiran hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Namun dalam penerapan produk pemikiran tersebut tentu terdapat problematika yang menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

¹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 1.

² Abdul Azis Dahlan et al., *Ensilopedi Hukum Islam*, jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2001), h.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produk Pemikiran Hukum Islam

Berbicara masalah produk pemikiran hukum Islam, tidak lepas dari persoalan ijtihad, sebab dengan melalui ijtihad para ulama melahirkan berbagai macam produk pemikiran hukum Islam, baik sifatnya formal yang mengikat maupun tidak formal yang tidak mengikat.

Secara umum produk pemikiran hukum Islam pada masa klasik belum ada yang bersifat formal. Yang ada adalah berupa karya-karya yang lahir dari pemikiran atau ijtihad para ulama, atau kesepakatan-kesepakatan tentang status hukum suatu masalah yang ada dalam masyarakat, seperti *ijma'*. Demikian pula hasil pemikiran para ulama yang berkaitan dengan metode dalam mengistimbatkan hukum, seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah al-mursalah*.³

Produk pemikiran hukum Islam tersebut menjadi rujukan bagi para ulama Islam di seluruh dunia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena hukum Islam sifatnya universal yang berlaku bagi seluruh umat Islam, walaupun harus berdampingan dengan hukum nasional atau hukum umum yang berlaku disatu Negara.

Di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku adalah hukum Islam.⁴ Dalam

³ Hsni Rahim, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 15-36.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Edisi ke 6 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 207.

sistem hukum Islam tersebut di dalamnya terdapat setidaknya ada empat jenis produk hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu: Fikih, Fatwa ulama, Yurisprudensi, dan Perundang-undangan.

1. Fikih.

Fikih menurut bahasa berarti tahu atau paham. Sedang menurut Istilah, fikih diartikan dengan berbagai macam defenisi. Hasan Ahmad Khatib, sebagaimana dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan fikih sebagai sekumpulan hukum syara' yang sudah dibukukan dari berbagai mazhab yang empat atau dari mazhab lainnya dan dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in.⁵ Dalam definisi lain fikih merupakan pemahaman terhadap syari'at menyangkut amal perbuatan manusia. Pemahaman tersebut diambil dari dalil-dalil terinci melalui qaidah-qaidah ushul. Dari sini lahirlah rumusan-rumusan fikih yang terhimpun dalam kitab-kitab, yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri berdasarkan metode ijtihad penyusunnya.

Fikih sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, bukan saja di-praktikkan oleh umat Islam di Indonesia, tetapi juga dipraktikkan umat Islam di seluruh dunia, meskipun kayfiahnya tidak seragam. Fikih dalam sejarahnya sudah ada sejak pada zaman khulafa al-rasyidun. Para khalifah tersebut, dengan kemampuan berpikir mereka berusaha memahami dan mengkaji Alquran dan hadis Rasulullah saw. Salah satu fakta sejarah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian itu, dapat diperhatikan bagaimana khalifah Umar bin Khattab berusaha berijtihad untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat, meskipun ijtihadnya seolah-olah bertentangan dengan Alquran dan apa yang diamalkan Rasulullah SAW.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikategorikan sebagai fikih Indonesia yang telah dipraktikkan secara formal di Pengadilan Agama. Dikatakan fikih model Indonesia, sebab (KHI) lahir dari hasil pemikiran oleh para ulama Indonesia berdasarkan Alquran,

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 16.

hadis dan merujuk kepada kitab-kitab karya para ulama imam mazhab dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia.⁶

2. Fatwa Ulama

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim, pelajaran baik.⁷ Menurut ulama usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁸ Fatwa ulama merupakan salah satu sumber dalam produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Ulama yang dimaksud adalah orang alim yang betul-betul menguasai seluk beluk hukum Islam. Eksistensi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si-peminta fatwa.

Produk pemikiran fikih tidak dapat dipisahkan dengan fatwa ulama, karena fikih merupakan produk hasil ijtihad ulama dan ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu fikih. Hasil ijtihad ulama yang disebut fatwa terkadang dituangkan dalam bentuk buku fikih untuk dipedomani bagi umat Islam di Indonesia. Hasil fatwa ulama di Indonesia, secara nasional dituangkan dalam bentuk fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Selain itu, ada dua fatwa ulama yang bersumber dari organisasi Islam yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Islam ini, selalu mewarnai fatwa MUI di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sistem pemerintahan/penguasa di Indonesia.⁹

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi terdiri atas dua kata, yakni yuris dan prudensi (prudensial). Yuris artinya ahli hukum atau sarjana hukum,¹⁰ dan prudensial artinya bersifat bijaksana.¹¹ Yurisprudensi adalah ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim.¹²

⁶ Muh. Haras Rasyid, Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia (Telaah dalam perspektif Kearifan Lokal), *Jurnal Hukum Diktum* (vol. 9, UIN Alauddin Makassar, Juli 2011) h. 103-112.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, h. 314.

⁸ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensilopedi Hukum Islam*, jilid 2, h. 326.

⁹ Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Al-Qardau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* (Vol. 4 No. 2, desember 2017) h. 230.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, h. 1278.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, h. 900.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, h. 1278.

Produk pemikiran yurisprudensi merupakan hasil pemikiran hukum Islam dari keputusan Pengadilan Agama, keputusan Pengadilan Tinggi Agama, dan keputusan Mahkamah Agung, sehingga dijadikan sebagai hasil dari formulasi hukum Islam yang kemudian melahirkan keputusan hukum tetap dan mengikat. Putusan hakim diambil atau ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan, atau ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui seorang qadi atau seorang hakim. Pemberlakuan yurisprudensi sebagai bagian dari jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam, dapat menghasilkan berbagai materi hukum Islam seperti yang tersusun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mulanya dikemukakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A. pada bulan Februari 1985 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mulai saat itu para akademisi dan praktisi hukum Islam mulai menggelinding dan mendapat respons yang positif. Malahan Presiden Republik Indonesia (Soeharto) mengambil prakarsa untuk melahirkan gagasan mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pada tanggal 25 Maret 1985, Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengeluarkan keputusan dan menandatangani bersama di Yogyakarta berdasarkan Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985.¹³

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak di depan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua-ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia. Isi dari keputusan bersama tersebut adalah proyek "Pengembangan Hukum Islam melalui Yuriprudensi." Yurisprudensi itu dinamakan Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek. Tugas dari tim pelaksana proyek tersebut mengkompilasikan aturan hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1

¹³ J.C.T. Simongkir dkk., *Kamus Hukum*, h. 970.

Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Materi KHI tersebut memuat tiga buku, buku pertama memuat tentang perkawinan, buku kedua memuat tentang kewarisan, dan buku ketiga memuat tentang perwakafan.¹⁴

Yurisprudensi tertinggi dalam hal ini Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama. Putusan PTA tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung oleh karena adanya pertimbangan hukum yang lebih kuat, sehingga Mahkamah Agung melahirkan yurisprudensi.

4. Perundang-undangan

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat setiap warga negara dimana undang-undang itu diberlakukan. Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan mendatangkan sanksi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa undang-undang memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Karena diputuskan oleh lembaga, maka orang yang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan para cendekiawan lainnya.¹⁵

Undang-undang meliputi berbagai aspek, baik aspek hukum, politik maupun sosial-budaya lainnya. Undang-undang menurut bahasa Indonesia adalah:

Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja, dan sebagainya), dan mempunyai kekuatan mengikat; aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa; hukum dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam.¹⁶

Secara umum dipahami bahwa hukum Islam merupakan peraturan yang telah dibakukan di Indonesia untuk dijadikan sebagai peroduk pemikiran hukum di Indonesia. Hukum Islam juga merupakan bagian dari hukum nasional, karena hukum nasional yang

¹⁴ Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Al-Qardau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* (Vol. 4 No. 2 , desember 2017) h.245

¹⁵ Ahmad Mathar, Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran syariah dan hukum*, (vol. 3, No.2, Oktober 2019) h. 200.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga., h. 1245.

berlaku di Indonesia adalah bersumber dari tiga sumber hukum, yaitu hukum adat, hukum Barat, hukum Islam. Hasil produk pemikiran hukum telah dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dalam kerangka hukum Islam yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden, keputusan/peraturan atau instruksi menteri (menag), dan lembaga tinggi lainnya. Peraturan-peraturan tersebut meliputi tentang:

a. Peradilan Agama:

- 1) Staatblaad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Peraturan Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura.
- 2) Staatblaad Nomor 638 Tahun 1937 Jo. Nomor 639, Ordonansi Tentang Peradilan Agama untuk Sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
- 4) Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa Madura.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 12) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menghapus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman termasuk amandemennya.
- 13) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut merupakan inisiatif DPR dan pemerintah. Tanggal 13 Februari 2006 diadakan raker untuk membahas RUU tersebut, dan tanggal 20 Februari 2006 dilaksanakan pembicaraan tingkat kedua sebagai pengambilan keputusan mengenai RUU tersebut, yang pada akhirnya disahkan dan diundang pada tanggal 28 Februari 2006.¹⁷ Inti dari undang-undang tersebut adalah pengembangan materi hukum terutama pasal 49 undang-undang tersebut.

b. Hukum Keluarga Islam (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan):

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tanggal 21 November 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

¹⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 20.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. Nomor 10 Tahun 1983.
- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP. Nomor 10 Tahun 1983.
- 10) Surat Edaran Badan Administrasi Negara Nomor 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP. Nomor 10 Tahun 1983.
- 11) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian).
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 17) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 18) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia.

c. Ibadah Sosial Ekonomi:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

d. Pendidikan dan Kesehatan Islami:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

e. Ekonomi Syari'ah/Ekonomi Islami:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- 4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Perihal Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah.

f. Peraturan Lainnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahakamah Syari'ah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

- 4) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Pengembangan materi hukum Islam bukan hanya terbatas pada bidang-bidang perdata saja, tetapi juga pada bidang pidana. Misalnya, tindakan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (kdrt) ke depan akan dimuat dan diatur dalam lingkungan Peradilan Agama. Jika kasus yang terjadi dalam rumah tangga tersebut adalah umat Islam, maka yang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama walaupun ada unsur pidananya. Hal ini terbukti dengan perluasan wilayah kewenangan Peradilan Agama pada bidang ekonomi umat Islam secara luas yang disebut ekonomi syari'ah.

B. Problematika Penerapan Produk Pemikiran Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia, di samping hukum Adat. Hukum Islam tersebut tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya aturan-aturan bersama. Pada garis besarnya, hukum Islam itu dapat dirinci dalam tiga hal: Pertama, petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (Ma'rifat) yang benar tentang Allah dan alam gaib yang disebut dengan ahkam syar'iyah i'tiqadiyah. Kedua, Petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia yang dinamai dengan ahkam syar'iyah khuluqiyah. Ketiga, Ketentuan-ketentuan dan seperangkat peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan.¹⁸

Penerapan produk Hukum Islam di Indonesia, baik itu berupa fikih atau sebagai fatwa atau yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebenarnya tetap saja sesuai dengan esensi hukum Islam. Hal ini diketahui bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah terciptanya kesejahteraan, mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, serta kebijakan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1994), h. 113.

Jika dicermati bentuk masing-masing produk pemikiran hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang menjadi problem yang akan dihadapi dalam penerapannya adalah tidak sesuainya antara aturan-aturan hukum yang telah dirumuskan tersebut dengan kondisi sehingga problema hukum dan rasa keadilan masyarakat dimana hukum tersebut hendak diberlakukan. Problema ketidaksesuaian, yang disebut sebagai problem yang tidak relevan terutama diidap oleh kitab-kitab fikih. Hal ini disebabkan karena ia resisten terhadap perubahan.

Untuk penerapan produk fikih maka perlu penyeleksian diktum hukum serta analisis hukum yang mendalam sehingga aturan fikih yang dapat diberlakukan harus berkesusain dengan keadaan masyarakat. Ia harus diletakkan secara proporsional yakni dengan tujuan agar penerapan hukumnya tidak secara gamblang penerapannya melainkan diinterpretasikan kembali kedalam bentuk hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pada umumnya kebanyakan masyarakat mengenal fikih sebagai hukum yang bersumber langsung dari Allah Swt. karena itu ia merupakan aturan hukum yang paling benar. Olehnya itu menanggapi produk pemikiran hukum Islam yang lainnya seperti putusan pengadilan, fatwa, serta perundang-undangan terkadang seolah fikih ini tidak sejalan dengan aturan tersebut. Sehingga dengan demikian konsekuensi dari pemahaman tersebut membuat masyarakat membuang jauh aturan-aturan produk pemikiran hukum Islam seperti putusan pengadilan dan perundang-undangan kepada pemisahan hukum terhadap agama.

Adapun fatwa yang meskipun merupakan responsisasi secara langsung terhadap hukum Islam bukan berarti masyarakat secara langsung dapat menerimanya melainkan fatwa yang diberikan secara langsung oleh seorang mufti yang merupakan fatwa terdapat visi dan misi yang berbeda karena terkadang adanya fatwa yang lahir secara individual sehingga terjadinya ketidak sesuaian hukum. Selain itu dalam fatwa biasanya hanya berkiblat pada kitab-kitab fikih tertentu.

Sementara putusan pengadilan agama/yurisprudensi adalah faktor terpenting pula dalam produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, sebab dalam putusan pengadilan agama segala sumber hukum yang pernah diputus oleh seorang hakim di pengadilan

menjadi dasar hukum selanjutnya dalam memutus kasus-kasus hukum yang sama dikemudian hari. Namun perlu dipahami bahwa faktor terpenting adalah seorang hakim dipengadilan adalah kualitas seorang hakim. Sebab putusan hakim yang memiliki integritas yang paham akan syariat/fikih tentulah menentukan putusan hakim yang dapat memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak berperkara.

Hakim juga harus memiliki semangat moral yang tinggi untuk berbuat secara benar dan menegakkan keadilan. Hakim harus tetap memelihara independensi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala putusan yang diambilnya benar-benar bersih dari pengaruh-pengaruh. Yang diistilahkan oleh Bustanul Arifin bahwa seorang hakim harus tidak memiliki atasan yang dapat memerintah selain hati nuraninya dan Tuhan.¹⁹

Seorang hakim harus dapat menjalankan fungsinya sebagai hakim yang adil di dalam penerapannya. Ia juga harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup terhadap masyarakat. Hakim adalah penemu hukum terapan yang lahir dari masyarakat sehingga menghasilkan yurisprudensi yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Masalah yang hadir dalam yurisprudensi ini, kurangnya komunikasi hakim terhadap hakim-hakim yang lain, sehingga dalam penerapan produk pemikiran hukum tersebut tidak terlalu diberlakukan. Olehnya itu perlu dilakukan upaya-upaya konkrit dalam menciptakan wahana pengkomunikasian antara sesama hakim agar dapat tercapainya pemberlakuan hukum secara merata.

Mengenai undang-undang, sebagai produk pemikiran Hukum Islam yang keempat, tampaknya tidak terlalu mengalami kendala dalam pengaplikasiannya. Sebab dalam pengaplikasian undang-undang positif dapat diterima oleh masyarakat namun tetap perlu adanya sosialisasi hukum/aturan terhadap masyarakat agar taat dan paham serta tunduk dan patuh pada hukum-hukum yang diberlakukan. Hanya saja dinamikanya agak lamban, karena membuat atau mengubah sebuah undang-undang dibutuhkan waktu, biaya dan persiapan yang tidak sedikit.

¹⁹ Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 10.

Agar hukum Islam dapat terintegrasi ke dalam peraturan perundang-undangan, sangat ditentukan oleh pemikir dan ulama yang terlibat di dalam lembaga legislatif. Komitmen mereka terhadap hukum Islam dapat berakibat positif bagi terintegrasinya hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan Negara. Di sinilah dibutuhkan keberanian moral dari para pemikir dan ulama untuk menyuarakan Islam walaupun tidak secara harfiah.

Untuk dapat merealisasikan kejujuran dan keadilan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tergantung aparat penegak hukumnya. Namun di balik itu, masyarakat secara luas pun hendaknya mematuhi segala hukum perundang-undangan yang berlaku, agar tujuan negara dapat tercapai yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

KESIMPULAN

Di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam tersebut di dalamnya terdapat setidaknya ada empat jenis produk hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu: Fikih, Fatwa ulama, Yurisprudensi, dan Perundang-undangan.

Penerapan produk Hukum Islam di Indonesia, baik itu berupa fikih atau sebagai fatwa atau yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebenarnya tetap saja sesuai dengan esensi hukum Islam. Hal ini diketahui bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah terciptanya kesejahteraan, mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, serta kebijakan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan hukum Islam.

Agar hukum Islam dapat terintegrasi ke dalam peraturan perundang-undangan, sangat ditentukan oleh pemikir dan ulama yang terlibat di dalam lembaga legislatif. Komitmen mereka terhadap hukum Islam dapat berakibat positif bagi terintegrasinya hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan Negara. Di sinilah dibutuhkan keberanian moral dari para pemikir dan ulama untuk menyuarakan Islam walaupun tidak secara harfiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Azis Dahlan et al., Abdul, *Ensilopedi Hukum Islam*, jilid 2 Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2001.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Edisi ke 6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga.
- J.C.T. Simongkir dkk., *Kamus Hukum*.
- Mathar, Ahmad, Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran syariah dan hukum*, vol. 3, No.2, Oktober 2019
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Rahim, Hasni. *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Rasyid, Muh. Haras, Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia (Telaah dalam perspektif Kearifan Lokal), *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 9, UIN Alauddin Makassar, Juli 2011
- Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Cet. I*; Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Al-Qardau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, desember 2017
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Edisi I, Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah Cet. II*; Bandung: Mizan, 1994